

IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS)

DALAM BIDANG EKONOMI

Oleh:

Eka Yuni Hartati¹

Moh Bahrudin²

Syamsul Hilal³

Pasca Sarjana Uin Raden Intan Lampung

Alamat: Jl. ZA. Pagar Alam, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung
(34142).

Korespondensi Penulis: ekayuniyyay@gmail.com

Abstract. The development of sharia economics in Indonesia cannot be separated from the contribution of various institutions, including the PERSIS Hisbah Council. Through its ijтиhad, the Hisbah Council has made a significant contribution to the formation of an inclusive and sustainable Islamic economic system. . PERSIS Hisbah Council, as one of the leading fatwa institutions in Indonesia, has been actively carrying out ijтиhad in responding to various modern economic challenges. This research will examine how the Hisbah PERSIS Council addresses issues such as digital finance, e-commerce and sustainable investment from a sharia perspective. Thus, it is hoped that this research can contribute to the development of Islamic economic law that is relevant and responsive to current developments. In this research, the researcher used a qualitative descriptive research method. The scope of qualitative research is boundaries that cover various aspects of the research, such as the data used, data processing, information produced, and the methods used. The results of the research produced ijтиhad products, such as fatwas on sharia banking, halal investment guidelines, and sharia cooperative regulations, aim to create a fair, transparent and ethical economic system. With a focus on sustainable economic development and community empowerment, the Hisbah Council not only provides practical solutions to economic problems, but also contributes to overall social well-being.

Received December 14, 2024; Revised December 21, 2024; December 27, 2024

*Corresponding author: ekayuniyyay@gmail.com

IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DALAM BIDANG EKONOMI

Keywords: *Ijtihad, Hisbah Council, Islamic Association (PERSIS), Economic Sector.*

Abstrak. Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi berbagai lembaga, termasuk Dewan Hisbah PERSIS. Melalui ijtihadnya, Dewan Hisbah telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam pembentukan sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Dewan Hisbah PERSIS, sebagai salah satu lembaga fatwa terkemuka di Indonesia, telah aktif melakukan ijtihad dalam merespon berbagai tantangan ekonomi modern. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Dewan Hisbah PERSIS menyikapi isu-isu seperti keuangan digital, e-commerce, dan investasi berkelanjutan dari perspektif syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam yang relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Ruang lingkup penelitian kualitatif adalah batasan-batasan yang mencakup berbagai aspek dalam penelitian, seperti data yang digunakan, pengolahan data, informasi yang dihasilkan, dan metode yang digunakan. Hasil dari penelitian Produk ijtihad yang dihasilkan, seperti fatwa tentang perbankan syariah, pedoman investasi halal, dan regulasi koperasi syariah, bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan beretika. Dengan fokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas, Dewan Hisbah tidak hanya memberikan solusi praktis untuk masalah ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Kata Kunci: Ijtihad, Dewan Hisbah, Persatuan Islam (PERSIS), Bidang Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Dalam konteks perkembangan ekonomi syariah yang dinamis, peran lembaga fatwa seperti Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS) semakin krusial. Ijtihad yang dilakukan oleh Dewan Hisbah dalam bidang ekonomi tidak hanya sebatas memberikan respons terhadap permasalahan kontemporer, namun juga turut membentuk lanskap ekonomi Islam di Indonesia. Dengan menganalisis metode ijtihad, fokus kajian, serta kontribusi fatwa-fatwa Dewan Hisbah terhadap pengembangan produk dan instrumen keuangan syariah, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana lembaga ini berperan dalam menjawab tantangan ekonomi modern sembari tetap

berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Melalui perbandingan dengan lembaga fatwa lainnya, penelitian ini juga akan mengungkap keunikan dan kekhasan ijтиhad Dewan Hisbah PERSIS dalam konteks Indonesia.

Di tengah kompleksitas persoalan ekonomi kontemporer yang sarat dengan nilai-nilai materialistik, peran ulama dalam memberikan panduan berbasis nilai-nilai Islam menjadi semakin mendesak. Dewan Hisbah PERSIS, sebagai salah satu lembaga fatwa terkemuka di Indonesia, telah aktif melakukan ijтиhad dalam merespon berbagai tantangan ekonomi modern. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Dewan Hisbah PERSIS menyikapi isu-isu seperti keuangan digital, *e-commerce*, dan investasi berkelanjutan dari perspektif syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam yang relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi berbagai lembaga, termasuk Dewan Hisbah PERSIS. Melalui ijтиhadnya, Dewan Hisbah telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam pembentukan sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana ijтиhad Dewan Hisbah dalam bidang ekonomi berkontribusi terhadap pengembangan produk-produk keuangan syariah, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran Dewan Hisbah PERSIS dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang telah di paparkan di latar belakang, peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dteliti, yakni:

1. Apa itu Definisi Ijтиhad dan Ifta (Tiga Ushuliyun Klasik dan Kontemporer)
2. Apa Syarat Mujtahid Persis ?
3. Apa Objek Kajian Ijтиhad ?
4. Apa Profil Dewan Hisbah dan Bagian-bagian Nya ?
5. Apa Langkah-langkah Ijтиhad Dewan Hisbah ?
6. Apa Produk Ijтиhad Dewan Hisbah dalam Pengembangan Bidang Ekonomi ?

IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DALAM BIDANG EKONOMI

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Definisi Ijtihad dan Ifta (Tiga Ushuliyun Klasik dan Kontemporer)
2. Untuk Mengetahui Syarat Mujtahid Persis ?
3. Untuk Mengetahui Objek Kajian Ijtihad ?
4. Untuk Mengetahui Profil Dewan Hisbah dan Bagian-bagian Nya ?
5. Untuk Mengetahui Langkah-langkah Ijtihad Dewan Hisbah ?
6. Untuk Mengetahui Produk Ijtihad Dewan Hisbah dalam Pengembangan Bidang Ekonomi ?

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis ijtihad dewan hisbah persatuan islam (Persis) dalam bidang ekonomi. Dalam penelitian ini akan mengkaji beberapa beberapa onjek kajian ijtihad dalam perspektif persatuan islam (Persis). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Ruang lingkup penelitian kualitatif adalah batasan-batasan yang mencakup berbagai aspek dalam penelitian, seperti data yang digunakan, pengolahan data, informasi yang dihasilkan, dan metode yang digunakan.¹ Ruang lingkup penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

2. Jenis Sumber Data

Pada artikel ini peneliti mencari sumber-sumber data berasal dari jurnal, buku, majalah, ataupun website yang mengenai judul penelitian artikel ini. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang digunakan adalah data non angka, seperti kalimat, foto, atau rekaman suara dan gambar. Penelitian ini bertujuan untuk

¹ Khabib Alia Akhmad, "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro Di Kota Surakarta)," *DutaCom Journal* 9, no. 1 (2015): 43–54, <http://journal.stmikdb.ac.id/index.php/dutacom/article/view/17>.

menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu kejadian atau fenomena yang terjadi.²

LANDASAN TEORI

1. Ijtihad Dewan Hisbah

Ijtihad merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada usaha maksimal seorang mujtahid (ahli fikih) untuk menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber primer yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan para ulama), dan qiyas (analogi). Ijtihad dilakukan ketika suatu masalah baru muncul yang tidak ditemukan nash-nya dalam sumber-sumber tersebut atau ketika ada interpretasi yang berbeda terkait hukum suatu perkara.

Dalam konteks Dewan Hisbah, ijtihad menjadi sangat relevan karena Dewan Hisbah berfungsi sebagai badan yang mengawasi pelaksanaan syariah, mengatur perilaku masyarakat, serta menegakkan hukum Islam dalam ruang lingkup sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai ijtihad dalam Dewan Hisbah sangat penting, terutama terkait dengan peran mereka dalam merespons masalah-masalah yang mungkin belum diatur secara jelas dalam teks-teks syariah.

2. Persatuan Islam (PERSIS)

Persatuan Islam merupakan pilar utama dalam kehidupan umat Islam, baik secara individual maupun kolektif. Berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, persatuan Islam mengajarkan umat Islam untuk hidup saling membantu, mendukung, dan menjaga keharmonisan, meskipun dalam keadaan yang penuh perbedaan. Organisasi seperti Persis memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan ini, yaitu mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam yang murni dan menjaga persatuan umat Islam, baik dalam konteks sosial, politik, maupun agama. Menghadapi tantangan yang ada, umat Islam perlu terus berusaha menjaga persatuan dan kesatuan, serta berpegang pada prinsip-prinsip

² Dea Siti Ruhansih, "EFEKTIVITAS STRATEGI BIMBINGAN TEISTIK UNTUK PENGEMBANGAN RELIGIUSITAS REMAJA (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015)," *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 1, no. 1 (2017): 1–10.

IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DALAM BIDANG EKONOMI

dasar Islam yang mengajarkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, toleransi, dan kerjasama dalam kebaikan.

3. Bidang Ekonomi

Ekonomi merupakan ilmu yang sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang terkait dengan pengelolaan sumber daya. Dalam teori ekonomi, ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ekonomi, baik dalam konteks individu, masyarakat, maupun negara. Dari teori ekonomi klasik hingga ekonomi Islam, setiap teori menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami bagaimana ekonomi dapat berfungsi secara efektif dan adil. Pemahaman tentang ekonomi sangat penting bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam merancang keputusan yang dapat menciptakan kesejahteraan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Ijtihad dan Ifta (Tiga Ushuliyun Klasik dan Kontemporer)

Kata ijтиhad berasal dari kata “*al-jahd*” atau “*al-juhd*” yang berarti “*al-masyoqot*” (kesulitan atau kesusahan) dan “*athoqot*” (kesanggupan dan kemampuan) atas dasar pada firman Allah Swt dalam QS. Yunus: 9: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai- sungai di dalam syurga yang penuh kenikmatan.” (Kementerian Agama RI 2019). Sedangkan dalam buku *al-Mashlahah Mursalah* menerangkan bahwa ijтиhad dalam pengertian bahasa bermakna bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan untuk suatu kegiatan. Kata ijтиhad mengindikasikan dua unsur penting, yaitu mencurahkan segala kemampuan dan adanya aktivitas yang suka.³ Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian: “pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah “penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah (syara) dan

³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats: 2017), hal.84

sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nash yang *ma'qu*, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat.⁴

Sedangkan *Ifta'* (usaha pemberian fatwa) merupakan sinonim dari kata ijтиhad namun perbedaan dari keduanya, hanyalah kata yang pertama (*Ifta'*) lebih khusus dari yang kedua (ijтиhad). Ijтиhad merupakan istinbath (formulasi) aturan-aturan hukum secara umum, baik kasusnya sudah terjadi atau belum terjadi. Sementara fatwa berkenaan dengan kasus yang telah ada di mana mufti memberikan ketentuan hukumnya yang dilandaskan pada pengetahuan seorang mufti tersebut (AlZuhayli, 1986:1156). Menurut Nasution (1975:11–12), fatwa merupakan respons ulama pada pertanyaan atau situasi yang ada dan lahir yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada masyarakat karena revolusi pola dan gaya hidup manusia ataupun perkembangan dari teknologi mutakhir.⁵

1. Ushul Fiqih Klasik

Usul fiqh klasik adalah kajian ushul fiqh yang berkembang sejak abad ke-9 hingga abad ke-13 Masehi. Pada periode ini, para ulama mengembangkan kaidah-kaidah dasar yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Pendekatan dalam usul fiqh klasik cenderung bersifat lebih sistematis, dogmatis, dan terstruktur berdasarkan teks-teks agama yang sudah ada. Para ulama klasik sangat mengutamakan al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber utama hukum. Mereka menekankan pemahaman yang mendalam terhadap bahasa Arab dan konteks historis dari ayat-ayat dan hadis. Ulama klasik menekankan pentingnya qiyas (analogi) dan ijma' (kesepakatan ulama) sebagai sumber hukum yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan hukum ketika tidak ada ketentuan langsung dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam perkembangannya ushul fiqh klasik di pelopori oleh beberapa tokoh diantaranya, Imam al-Shafi'I, Imam al-Ghazali, Ibn Taymiyyah.

2. Ushul Fiqih Kontemporer

Usul fiqh kontemporer muncul seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh umat Islam, terutama pada abad ke-19 dan seterusnya. Pendekatan dalam usul fiqh kontemporer cenderung lebih

⁴ Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, VOL: 7/NO: 01 Mei 2023 P-ISSN: 2356-1866 DOI: 10.30868/ad.v7i01.4000 E-ISSN: 2614-8838

⁵ Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index> P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139

IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DALAM BIDANG EKONOMI

fleksibel, dinamis, dan menekankan pada kemaslahatan (kepentingan umum) serta perkembangan zaman. Dalam usul fiqh kontemporer, maslahah (kepentingan umat) menjadi salah satu prinsip utama dalam menetapkan hukum, bahkan jika suatu masalah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks agama. Konsep maslahah mursalah (kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan syariat) diperkenalkan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan hukum.

Para ahli fiqh kontemporer menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam menerapkan hukum Islam. Mereka menganggap bahwa hukum Islam harus dapat disesuaikan dengan situasi zaman dan kondisi sosial yang berkembang, tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Ijtihad di era kontemporer lebih diperluas dan diberikan ruang yang lebih luas bagi para mujtahid untuk memberikan fatwa atau keputusan hukum sesuai dengan perkembangan zaman, terutama dengan adanya perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pendekatan ini lebih terbuka pada ijtihad individu dan kolektif. Tokoh ushul fiqh kontemporer diantaranya, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Al-Syatibi, Fazlur Rahman.

Syarat Mujtahid Persis

Menurut Abu Ishak Bin Musa al-Syatibi, syarat-syarat mujtahid ada tiga:

- *pertama*, memahami tujuan-tujuan *syara*, yaitu *hifd al- din (dloruriyat)*, *hifd al-nafs*, *hifd al-`aql*, *hifd al-nasl*, *hifd al-mal hajiyat*, dan *tahsiniyat*;
- *kedua* mampu melakukan penetapan hukum;
- *ketiga* memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya.

Seseorang yang menggeluti bidang fikih tidak bisa sampai ke tingkat mujtahid kecuali dengan memenuhi beberapa syarat, sebagian persyaratan itu ada yang telah disepakati dan sebagian yang lain masih diperdebatkan. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati adalah:⁶

1. Mengetahui Al Quran

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasidasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui al-Qur'an

⁶ Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, VOL: 7/NO: 01 Mei 2023 P-ISSN: 2356-1866
DOI: 10.30868/ad.v7i01.4000 E-ISSN: 2614-8838

secara mendalam. Barang siapa yang tidak mengerti al-Qur'an sudah tentu ia tidak mengerti syariat Islam secara utuh.

2. Mengetahui Asbab Al-Nuzul

a Asbabul Nuzul Kubro

Asbabun Nuzul (sebab-sebab turunnya) Al-Qur'an yang berkaitan dengan mujtahid dan ijтиhad memiliki beberapa konteks. Secara umum, mujtahid adalah orang yang berusaha untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dengan menggunakan akal dan dalil-dalil syar'i. Salah satu ayat yang sering dikaitkan dengan konsep ijтиhad adalah, Surah Al-Baqarah (2:179): Ayat ini berbicara tentang hukum qisas, yang menunjukkan pentingnya menerapkan prinsip keadilan dalam hukum, yang merupakan bagian dari ijтиhad.

b Asbabul Nuzul Sughra

Asbabun Nuzul Sugra merujuk pada sebab-sebab turunnya ayat-ayat yang lebih spesifik dan terkadang lebih langsung. Dalam konteks mujtahid, terdapat beberapa ayat dan peristiwa yang sering dikaitkan, salah satu contoh yang relevan, **Surah Al-Baqarah (2:187)**: Ayat ini turun dalam konteks puasa dan menjelaskan batasan waktu untuk berpuasa. Ketika beberapa sahabat mengajukan pertanyaan tentang waktu berbuka puasa, Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Hal ini menunjukkan bahwa ijтиhad dilakukan dalam menjawab pertanyaan yang tidak langsung tertera dalam Al-Qur'an.

3. Mengetahui As-sunnah

Syarat mujtahid selanjutnya adalah ia harus mengetahui as-Sunnah. Yang dimaksudkan as-Sunnah adalah ucapan, perbuatan atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Saw.

4. Bersifat Adil dan Taqwa

“Bagaimanakah nanti engkau akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada engkau sesuatu permasalahan? Muaz menjawab:’ Saya akan memutuskan hukum berdasarkan Kitab Allah S.W.T.’ Nabi bertanya lagi, ’Sekiranya kamu tidak mendapati didalam Kitab Allah?’ Jawab Muaz.’ Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah.’ Tanya Nabi lagi, ’Sekiranya engkau tidak menemui

IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DALAM BIDANG EKONOMI

didalam Sunnah?’ Muaz menjawab,’ Saya akan berijtihad dan saya tidak akan mengabaikan perkara tersebut. Nabi pun menepuk dada sambil bersabda,’ Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan Rasulullah S.A.W. ke arah sesuatu yang diredhainya.” Dari hadis di atas terlihat bahwa seorang mujtahid mestilah merujuk pada Alquran, karena ia adalah sumber utama ajaran Islam. Sumber kedua yang harus ditelaah adalah hadis-hadis Nabi. Hal ini disebabkan hadis merupakan bahan terhadap ajaran Alquran.⁷

Objek Kajian Ijtihad

Objek kajian ijtihad menurut Persis (Persatuan Islam) berfokus pada upaya penafsiran dan penerapan hukum Islam dalam konteks sosial dan kultural yang dinamis. Ijtihad dilakukan untuk menjawab masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Persis juga menekankan pentingnya penggunaan akal dan ilmu pengetahuan dalam proses ijtihad, serta penerapan nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umat.⁸ Objek kajian ijtihad dalam ekonomi Islam bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang holistik, dengan tujuan untuk menghasilkan solusi yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus responsif terhadap kebutuhan dan tantangan zaman.⁹

Ijtihad dalam ekonomi Islam merupakan suatu upaya untuk menggali dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi modern. Dalam perspektif Persis (Persatuan Islam), kajian ini menekankan beberapa hal penting:

1. Dasar-Dasar Syariah

Meneliti al-Qur'an dan hadits untuk menemukan pedoman yang relevan bagi praktik ekonomi, seperti larangan riba, keharusan zakat, dan prinsip keadilan sosial.

2. Prinsip Ekonomi Berkeadilan

Menekankan ekonomi yang berkeadilan, di mana distribusi kekayaan dilakukan secara adil, dan tidak ada eksplorasi terhadap pihak-pihak yang lemah.

⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats: 2017), hal.102-103

⁸ Syamsul Bahri, ‘Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis),” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 59–74.

⁹ M.S.I H. Muhammad Yazid, *F i q h m u a m a l a H*, 2017.

3. Inovasi Dalam Produk dan Layanan

Mendorong pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti perbankan syariah, investasi halal, dan bisnis beretika.

4. Implementasi Ijtihad

Melibatkan para ulama dan ekonom untuk memberikan fatwa atau panduan dalam mengatasi tantangan ekonomi kontemporer, seperti krisis finansial, ketidakmerataan ekonomi, dan dampak teknologi.

5. Pengembangan Ekonomi Berbasis Komunitas

Mendorong praktik ekonomi yang memberdayakan masyarakat, seperti koperasi syariah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dengan pendekatan tersebut, kajian ijtihad dalam ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan solusi yang relevan dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Profil Dewan Hisbah dan Bagian-bagian Nya

Dewan Hisbah dalam konteks Persis (Persatuan Islam) berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam masyarakat. Profil dan bagian-bagian Dewan Hisbah di Persis meliputi:

1. Profil Dewan Hisbah

Dewan Hisbah bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Mereka berperan dalam memberikan nasihat, fatwa, serta melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar syariah. Dewan ini biasanya terdiri dari para ulama, cendekiawan, dan praktisi yang berkompeten di bidangnya.¹⁰

2. Bagian-Bagian Dewan Hisbah

Berikut merupakan bagian-bagian yang ada pada dewan hisbah

a Komisi Fatwa

Komisi fatwa bertugas mengeluarkan pendapat dan fatwa terkait masalah yang dihadapi masyarakat,¹¹ termasuk masalah ekonomi, sosial, dan hukum.

¹⁰ Hisbah Persis, “Maqâhid Syarî ’ Ah Dalam Fatwa Dewan” (2004).

¹¹ Gun Gun Abdul Basit, “Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* (2018): 327–356.

IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DALAM BIDANG EKONOMI

b Komisi Pengawasan

Bertugas untuk memantau dan mengevaluasi praktik-praktik yang terjadi di masyarakat, termasuk bisnis dan layanan yang berkaitan dengan syariah.

c Komisi Edukasi

Mempromosikan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah melalui seminar, pelatihan, dan program pendidikan lainnya.

d Komisi Advokasi

Bertugas mewakili kepentingan masyarakat dalam hal kebijakan publik,¹² serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait peraturan yang sesuai dengan syariah.

e Komisi Penanganan Masalah Sosial

Bertugas mengatasi isu-isu sosial yang muncul di masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik, dengan pendekatan yang berbasis syariah.

Langkah-langkah Ijtihad Dewan Hisbah

Langkah-langkah ijtihad Dewan Hisbah dalam Persis (Persatuan Islam) biasanya melibatkan proses sistematis yang memastikan bahwa setiap keputusan dan fatwa yang diambil sesuai dengan prinsip syariah.¹³ Langkah-langkah ijtihad dewan hisbah yaitu, sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a Mengumpulkan informasi tentang isu yang akan dibahas.**
- b Menentukan relevansi dan urgensi masalah dalam konteks masyarakat.**

2. Pengumpulan Data

- a Melakukan kajian literatur mengenai masalah tersebut, termasuk al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama.**
- b Mengumpulkan data empiris melalui survei, wawancara, atau studi kasus yang relevan.**

¹² ZUHRONI ZUHRONI, "Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2019): 46–72.

¹³ Dahyul Daipon, "Metode Ijtihad Ormas Islam: Refleksi Pluralisme Pemikiran Islam," *Al-Hurriyah* 10, no. 2 (2009): 39–52.

3. Diskusi Internal
 - a Mengadakan rapat dengan anggota Dewan Hisbah untuk membahas data yang telah dikumpulkan.
 - b Melakukan diskusi mendalam mengenai berbagai sudut pandang dan interpretasi yang mungkin ada.
4. Penerapan Metode Ijtihad
 - a Menetapkan metode ijtihad yang akan digunakan, seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi), atau maslahah mursalah (kepentingan umum).
 - b Mempertimbangkan pendapat ulama klasik dan kontemporer dalam menyusun argumen.
5. Penyusunan Fatwa
 - a Merumuskan fatwa atau keputusan berdasarkan hasil diskusi dan ijtihad.
 - b Menyusun argumentasi yang jelas dan sistematis untuk mendukung fatwa yang dikeluarkan.
6. Uji Konsens
 - a Melibatkan anggota Dewan Hisbah lainnya untuk mendapatkan konsensus atau kesepakatan mengenai fatwa yang dirumuskan.¹⁴
 - b Melakukan revisi jika diperlukan berdasarkan masukan dari anggota lain.
7. Sosialisasi dan Publikasi
 - a Mempublikasikan fatwa melalui berbagai media, seperti majalah, website, atau media sosial untuk menjangkau masyarakat luas.
 - b Mengadakan seminar atau forum untuk menjelaskan dan mendiskusikan fatwa yang telah dikeluarkan.
8. Monitoring dan Evaluasi
 - a Mengawasi implementasi fatwa di lapangan dan menilai dampaknya terhadap masyarakat.
 - b Mengumpulkan feedback dari masyarakat mengenai efektivitas fatwa tersebut.
9. Revisi dan Pembaruan

¹⁴ Bustanul Iman, Rn Sekolah, and Tinggi Agama Islam, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh” (n.d.): 1–28.

IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DALAM BIDANG EKONOMI

- a** Melakukan revisi terhadap fatwa jika ditemukan fakta baru atau jika situasi masyarakat berubah.
- b** Mengadakan kajian ulang secara berkala untuk memastikan bahwa fatwa tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan langkah-langkah tersebut, Dewan Hisbah berusaha untuk memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang benar.

Produk Ijtihad Dewan Hisbah dalam Pengembangan Bidang Ekonomi

Produk ijtihad Dewan Hisbah dalam pengembangan bidang ekonomi di lingkungan Persis (Persatuan Islam) dapat mencakup berbagai aspek yang mendukung praktik ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵ Berikut adalah beberapa produk ijtihad yang dihasilkan yaitu, sebagai berikut:

1. Fatwa Tentang Perbankan Syariah

Dalam hal ini dewan hisbah mengeluarkan panduan dan fatwa mengenai praktik perbankan syariah, termasuk pengaturan mengenai pembiayaan, investasi, dan produk keuangan yang halal.¹⁶

2. Regulasi Koperasi Syariah

Mengembangkan pedoman dan regulasi untuk koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, termasuk mekanisme pembagian keuntungan dan tanggung jawab anggota.

3. Program Zakat dan Wakaf

Mengeluarkan fatwa yang mengatur pengelolaan zakat dan wakaf, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program sosial berbasis syariah.¹⁷

4. Sosialisasi dan Pendidikan Ekonomi Syariah

Mengadakan seminar dan pelatihan tentang ekonomi syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam.

¹⁵ Ahmad Masyhadi, “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam,” *Journal of Sharia Economics* 1 (2018): 54,

https://www.google.com/url?q=https://media.neliti.com/media/publications/58116-ID-maqashid-al-syariah-sebagai-metode-inter.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwi0-qrfu_aEAxV4a2wGHaWRBs0QFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw37EBTSrB7SWnsYuFl-EVMf.

¹⁶ Nur Hidayah, “Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Al-‘Adalah* 10, no. 1 (2011): 13.

¹⁷ Oleh Fuad Riyadi, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer” (n.d.).

5. Kebijakan Ekonomi Berkelanjutan

Mengeluarkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan adil¹⁸ sesuai dengan prinsip syariah.

6. Forum Diskusi dan Riset

Membentuk forum untuk mendiskusikan isu-isu ekonomi kontemporer dan melakukan riset untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk-produk ijтиhad ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ijтиhad dilihat dari dua segi baik etimologi maupun terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijтиhad secara etimologi memiliki pengertian: “pengerasan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah “penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah (*syara*) dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nash yang ma’qu, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Sedangkan *Ifta’* (usaha pemberian fatwa) merupakan sinonim dari kata ijтиhad namun perbedaan dari keduanya, hanyalah kata yang pertama (*Ifta’*) lebih khusus dari yang kedua (ijтиhad).

Menurut Abu Ishak Bin Musa al-Syatibi, syarat-syarat mujtahid ada tiga: *pertama*, memahami tujuan-tujuan *syara*, yaitu *hifd al- din (dloruriyat)*, *hifd al-nafs*, *hifd al-`aql*, *hifd al-nasl*, *hifd al-mal hajiyat*, dan *tahsiniyat*; *kedua* mampu melakukan penetapan hukum; *ketiga* memahami bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Seseorang yang menggeluti bidang fikih tidak bisa sampai ke tingkat mujtahid kecuali dengan memenuhi beberapa syarat, sebagian persyaratan itu ada yang telah disepakati dan sebagian yang lain masih diperdebatkan.

¹⁸ Pusai Studi Hukum and Pascasarjana Fiai-uil, “Urgensi Ijтиhad Ekonomi Pada Era Globalisasi,” *Unisia* 33 (2011): 231.

IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DALAM BIDANG EKONOMI

Dalam perspektif persis objek kajian berfokus pada upaya penafsiran dan penerapan hukum Islam dalam konteks sosial dan kultural yang dinamis. Ijtihad dilakukan untuk menjawab masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks klasik, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Persis juga menekankan pentingnya penggunaan akal dan ilmu pengetahuan dalam proses ijtihad, serta penerapan nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umat.¹⁹ Kajian ini meliputi analisis terhadap sumber-sumber hukum, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat ulama terdahulu, untuk menghasilkan keputusan yang relevan dan kontekstual.

Dewan Hisbah bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Mereka berperan dalam memberikan nasihat, fatwa, serta melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar syariah. Sedangkan bagian-bagian hisbah terdiri dari komisi fatwa, komisi pengawasan, komisi edukasi, komisi advokasi, komisi syariah, komisi penanganan masalah sosial.

Produk ijtihad yang dihasilkan, seperti fatwa tentang perbankan syariah, pedoman investasi halal, dan regulasi koperasi syariah, bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan beretika. Dengan fokus pada pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas, Dewan Hisbah tidak hanya memberikan solusi praktis untuk masalah ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Melalui pendidikan, sosialisasi, dan advokasi, Dewan Hisbah berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik dan berkeadilan. Ijtihad yang dilakukan oleh Dewan Hisbah menunjukkan komitmen Persis untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam konteks modern, menjawab tantangan ekonomi kontemporer, dan memastikan bahwa setiap praktik ekonomi membawa manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

¹⁹ Bahri, "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Istimbah Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis)."

Saran

Peneliti menyadari dalam penelitian ini masih banyak kesalahan dan kurang lengkap dalam melakukan penelitian, peneliti memohon untuk peneliti selanjutnya agar melengkapi penelitian mengenai ijтиhad dewan hisbah (persis) dalam bidang ekonomi

DAFTAR REFERENSI

- Akhmad, Khabib Alia. "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Distro Di Kota Surakarta)." *DutaCom Journal* 9, no. 1 (2015): 43–54.
<http://journal.stmikdb.ac.id/index.php/dutacom/article/view/17>.
- Bahri, Syamsul. "Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Istinbath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah/Persis)." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (2011): 59–74.
- Daipon, Dahyul. "Metode Ijtihad Ormas Islam: Refleksi Pluralisme Pemikiran Islam." *Al-Hurriyah* 10, no. 2 (2009): 39–52.
- Gun Gun Abdul Basit. "Perubahan Fatwa Hukum: Analisis Terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* (2018): 327–356.
- H. Muhammad Yazid, M.S.I. *F i q h m u a m a l a H*, 2017.
- Hidayah, Nur. "Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-‘Adalah* 10, no. 1 (2011): 13.
- Hukum, Pusai Studi, and Pascasarjana Fiai-ul. "Urgensi Ijtihad Ekonomi Pada Era Globalisasi." *Unisia* 33 (2011): 231.
- Iman, Bustanul, Rn Sekolah, and Tinggi Agama Islam. "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Fiqh" (n.d.): 1–28.
- Masyhadi, Ahmad. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam." *Journal of Sharia Economics* 1 (2018): 54.
https://www.google.com/url?q=https://media.neliti.com/media/publications/58116-ID-maqashid-al-syariah-sebagai-metode-inter.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwi0-qrfu_aEAxV4a2wGHaWRBs0QFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw37EBTSrB7SWnsYuFl-EVMf

IJTIHAD DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DALAM BIDANG EKONOMI

- Persis, Hisbah. “Maqâshid Syarî ’ Ah Dalam Fatwa Dewan” (2004).
- Riyadi, Oleh Fuad. “Kontroversi Zakat Profesi Pespektif Ulama Kontemporer” (n.d.).
- Ruhansih, Dea Siti. “EFEKTIVITAS STRATEGI BIMBINGAN TEISTIK UNTUK PENGEMBANGAN RELIGIUSITAS REMAJA (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015).” *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 1, no. 1 (2017): 1–10.
- ZUHRONI, ZUHRONI. “Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga - Lembaga Fatwa Di Indonesia.” *ADIL: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2019): 46–72